



WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 223 TAHUN 2019
TENTANG
TENAGA AHLI WALIKOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan tenaga ahli yang mendukung visi dan misi Walikota terpilih guna percepatan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta melaksanakan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk mendasari keberadaan Tenaga Ahli Walikota Probolinggo, perlu mengatur kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian, serta masa kerja, mekanisme kerja serta pembiayaan Tenaga Ahli Walikota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Tenaga Ahli Walikota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
6. Tenaga Ahli Walikota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu, bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk membantu memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. wewenang dan tanggungjawab;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian;
- e. masa kerja;
- f. mekanisme kerja tenaga ahli; dan
- g. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Walikota bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Bisnis;
 - b. Tenaga Ahli Walikota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Tenaga Ahli Walikota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - d. Tenaga Ahli Walikota Bidang Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Tenaga Ahli Walikota Bidang Administrasi Pemerintahan dan Hukum.
- (3) Walikota dapat mengangkat Tenaga Ahli Walikota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan.
- (4) Penjabaran rincian tugas masing-masing Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Ahli Walikota mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. memberikan saran dan pertimbangan tentang hal hal strategis yang perlu mendapatkan perhatian Walikota;
- c. perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- d. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- e. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang investasi daerah, perdagangan dan industri;
 - b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait sektor potensial guna meningkatkan investasi daerah, perdagangan dan industri; dan
 - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan investasi daerah, perdagangan dan industri.
- (2) Tenaga Ahli Walikota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kemandirian pangan, perlindungan sosial masyarakat, keberdayaan dan kesetaraan gender, kualitas dan akses tenaga kerja, kualitas dan akses pendidikan, serta kualitas dan akses kesehatan;
 - b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait sektor potensial guna meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kemandirian pangan, perlindungan sosial masyarakat, keberdayaan dan kesetaraan gender, kualitas dan akses tenaga kerja, kualitas dan akses pendidikan serta kualitas dan akses kesehatan; dan
 - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kemandirian pangan, perlindungan sosial masyarakat, keberdayaan dan kesetaraan gender, kualitas dan akses tenaga kerja, kualitas dan akses pendidikan serta kualitas dan akses kesehatan.
- (3) Tenaga Ahli Walikota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
 - b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait sektor potensial guna meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan meningkatnya lingkungan hidup; dan
 - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya

peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

- (4) Tenaga Ahli Walikota Bidang Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang reformasi birokrasi;
 - b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait 8 (delapan) area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan dibidang reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
- (5) Tenaga Ahli Walikota Bidang Administrasi Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual terhadap penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Hukum;
 - b. memberikan masukan berupa telaahan dan kajian mendalam terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan hukum; dan
 - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan hukum yang berkualitas.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Walikota mempunyai wewenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. melaksanakan dialog dan diskusi secara langsung dengan pejabat dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang, tugas dan fungsi tenaga ahli dengan izin Walikota.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Walikota bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan hasil telaah dan kajian sesuai bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam memberikan masukan, saran dan rekomendasi sesuai bidangnya; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja berupa laporan yang disampaikan kepada Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Walikota berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah serta pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Besaran honorariumnya Tenaga Ahli Walikota disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Walikota mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Walikota;
- c. menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi yang meliputi :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja;
 - c. pengakuan keahlian (sertifikasi); dan
 - d. riwayat hidup.
- (3) Anggaran pengadaan Tenaga Ahli Walikota dianggarkan melalui program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pangkatan

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Walikota bukan dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Walikota yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dengan melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran; Ijazah terakhir, dan
 - f. Riwayat Hidup.
- (3) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Perangkat Daerah sebelum mengangkat Tenaga Ahli Walikota.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Walikota dilakukan oleh Walikota.

- (2) Tenaga Ahli Walikota diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan sesuai keahlian dibidang tugasnya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Walikota;
 - d. melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela; dan
 - e. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Walikota berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Walikota mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Walikota dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII MEKANISME KERJA

Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikoordinasikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Walikota bekerja berdasarkan permintaan Walikota dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif sendiri.
- (3) Tenaga Ahli Walikota menyusun jadwal konsultasi dan aktivitas bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tenaga Ahli Walikota menyusun secara pribadi laporan hasil kinerjanya kepada Walikota.
- (5) Tenaga Ahli Walikota dapat mengadakan presentasi atau seminar atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Hasil laporan Tenaga Ahli Walikota menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Tenaga Ahli Walikota dianggarkan melalui program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, setiap tahun anggaran.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi bidang keahlian calon Tenaga Ahli Walikota.

(3) Segala pembiayaan atas penyelenggaraan Tenaga Ahli Walikota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014